

**SURAT KEPUTUSAN
PT CENTRAL FINANSIAL X
NOMOR CFX/SK/001/V/2026
TENTANG
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA
PT MULTIKRIPTO EXCHANGE INDONESIA**

- MENIMBANG** :
1. Bahwa, PT Multikripto Exchange Indonesia secara sukarela telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PT Central Finansial X berdasarkan surat dengan nomor 45/MEI/SPn/III/2026 tertanggal 18 Maret 2026 perihal Surat Pengunduran Diri Keanggotaan PT Central Finansial X dan surat dengan nomor 47/MEI/SPn/III/2026 tertanggal 25 Maret 2026 perihal Penambahan Informasi atas Surat Pengunduran Diri Keanggotaan CFX;
 2. Bahwa, merujuk pada Pasal 16.4 *jo.* 16.6 Peraturan dan Tata Tertib Aset Keuangan Digital termasuk Aset Kripto PT Central Finansial X ("**Peraturan dan Tata Tertib Bursa**"), pencabutan keanggotaan Anggota Bursa dilakukan berdasarkan Surat Keputusan (SK), yang di dalamnya dapat memuat kewajiban Anggota Bursa sehubungan dengan pencabutan keanggotaan tersebut; dan
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PT Central Finansial X memandang perlu untuk mencabut status PT Multikripto Exchange Indonesia sebagai Anggota Bursa, dalam suatu Surat Keputusan.

- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset Kripto sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2025; dan
 3. Peraturan dan Tata Tertib Bursa.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN PT CENTRAL FINANSIAL X TENTANG PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA PT MULTIKRIPTO EXCHANGE INDONESIA**

**PASAL 1
PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA**

1. PT Central Finansial X dengan ini mencabut keanggotaan PT Multikripto Exchange Indonesia, yang sebelumnya telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Central Finansial X No. SPAB-025/PFAK/CFX/10/2024 tentang Persetujuan Keanggotaan Bursa pada tanggal 23 Oktober 2024 ("**Surat Persetujuan Keanggotaan Bursa**").
2. Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan bursa PT Multikripto Exchange Indonesia, maka terhitung sejak tanggal efektif berlakunya Surat Keputusan ini, Surat Persetujuan





Keanggotaan Bursa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beserta seluruh Sertifikat Keanggotaan Bursa yang telah PT Central Finansial X terbitkan atas nama PT Multikripto Exchange Indonesia, dinyatakan dicabut dan tidak lagi berlaku.

PASAL 2 KEWAJIBAN SETELAH PENCABUTAN KEANGGOTAAN BURSA

Sehubungan dengan pencabutan keanggotaan bursa PT Multikripto Exchange Indonesia berdasarkan Surat Keputusan ini, PT Multikripto Exchange Indonesia wajib melakukan seluruh tindakan-tindakan yang diwajibkan berdasarkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. melakukan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh PT Central Finansial X dalam rangka pengamanan hak, Aset Keuangan Digital Kripto dan/atau dana milik Konsumen PT Multikripto Exchange Indonesia;
- b. menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada PT Central Finansial X, PT Kliring Komoditi Indonesia, PT Kustodian Koin Indonesia dan kepada seluruh Konsumen;
- c. menghentikan penggunaan logo PT Central Finansial X dan/atau penggunaan kata-kata "anggota Bursa CFX / PT Central Finansial X" pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama PT Multikripto Exchange Indonesia; dan
- d. mengumumkan status pencabutannya sebagai Anggota Bursa melalui media massa (cetak atau digital), website PT Multikripto Exchange Indonesia dan/atau media lain yang ditentukan oleh PT Central Finansial X.

PASAL 3 KETENTUAN PENUTUP

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Mei 2026 dengan ketentuan PT Central Finansial X dengan pertimbangannya sendiri dapat mengubah, memperbaiki, mencabut baik sebagian atau seluruh ketentuan di dalam Surat Keputusan Direksi ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Mei 2026

PT CENTRAL FINANSIAL X


Subani
Direktur Utama

Salinan Surat Keputusan PT Central Finansial X Nomor CFX/SK/001/V/2026 tentang Pencabutan Keanggotaan Bursa PT Multikripto Exchange Indonesia disampaikan kepada:

1. PT Multikripto Exchange Indonesia

PT CENTRAL FINANSIAL X

CFX TOWER | Lantai 8,
Jl. Gatot Subroto Kav. 35-36,
Jakarta Selatan - 12950
☎ 021-5200310
🌐 www.cfx.co.id

